

## IV. GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yang memiliki luas wilayah seluas 3.921,63 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,11 persen dari luas Provinsi Lampung, dan dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara : Sumatera Selatan
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara
3. Sebelah Timur : Kabupaten Tulang Bawang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Barat

Secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi:

Timur - Barat, berada antara : 104,17<sup>0</sup> - 105,04<sup>0</sup> Bujur Timur

Utara - Selatan, berada antara : 4,12<sup>0</sup> - 4,58<sup>0</sup> Lintang Selatan

Visi Kabupaten Way Kanan "Terwujudnya Masyarakat Way Kanan yang Sejahtera, Demokratis, Berbudaya dan Religius"

Misi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan

Kesejahteraan dan Infrastruktur Daerah Guna Mendukung Secara Optimal Pembangunan Daerah.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bertanggung Jawab bagi Percepatan Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Demokrasi dalam segala Aspek Kehidupan, Menghormati HAM dan Menjamin Tegaknya Supremasi Hukum.
4. Pemanfaatan Potensi Daerah dan Lingkungan Hidup Secara Bijaksana guna Menuju Pemberdayaan Masyarakat.
5. Membentuk Moralitas, SDM dan Sumber Daya Pembangunan yang Profesional, Unggul dan Berdaya Saing Melalui Penguasaan Teknologi dan Kewirausahaan.
6. Meningkatkan Budaya daerah dan Masyarakat yang Berkarakter Positif dan Religius

Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro.

Secara administratif, Kabupaten Way Kanan pada awal terbentuknya di tahun 1999 terbagi 6 (enam) wilayah kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 192 kampung, pada tahun 2003 wilayah kecamatan menjadi 12 Kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 198 kampung. Kemudian hingga tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah kecamatan

berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan nomor 2 tahun 2003 dan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2005, sehingga jumlah kecamatan menjadi 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah desa atau kampung sebanyak 210 kampung. Bupati yang memimpin Kabupaten Way Kanan adalah Bustami Zainudin, S.Pd dengan wakil bupati adalah Raden Nasution, SE, MM.

Sebagai tindak lanjut UU nomor 12 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 25 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Perda nomor 1 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan nomor 25 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan.

Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2000 berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 adalah sebanyak 349,8 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1990, dimanan pada saat itu kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan masih merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara, maka pertumbuhan penduduknya relative rendah yaitu sebesar 0,15 persen per tahun pada periode tahun 1990-2000.

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2009 berdasarkan proyeksi hasil survey penduduk antar sensus (supas) 2005 tercatat sebanyak 366.707 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2008 maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1929 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 0,28 persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2009 adalah sebesar 93 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan kecamatan di Kabupaten Way Kanan, maka Kecamatan Baradatu memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 247 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Negeri Agung tercatat sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 35 jiwa per km<sup>2</sup>.

## **B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
    - Seksi Administrasi Kependudukan
    - Seksi Registrasi Penduduk
  - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari:
    - Seksi Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil
    - Seksi Legalisasi dan Penyimpanan Akta Catatan Sipil
  - e. Bidang Informasi dan Analisis Program
    - Seksi Pembinaan dan Perencanaan Program
    - Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Penduduk
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Tupoksi Unsur Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bidang Kependudukan**

Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penduduk serta perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, penetapan kebijakan pendaftaran penduduk dan perencanaan program teknis dalam rangka pembangunan database kependudukan;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- c. Menjalin kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, penataan/mobilitas persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;
- d. Penyusunan program fasilitasi sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi dan koordinasi serta pengawasan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- e. Menyusun program dan rencana pengembangan kegiatan dibidang kependudukan, melakukan pengelolaan administrasi data kependudukan, melaksanakan evaluasi dan analisa data kependudukan, melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan WNA, melakukan koordinasi dengan instansi lain di bidang kependudukan, dan melaksanakan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bidang Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Registrasi Kependudukan

**b. Seksi Administrasi Kependudukan**

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang. Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan kependudukan dalam rangka melindungi hak-hak individu penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan dengan mencantumkan NIK nasional. Untuk

melaksanakan tugas ini, sub Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi;

- a. Menyusun dan menetapkan program serta pengembangan kegiatan di bidang administrasi kependudukan;
- b. Melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan analisis pengendalian kuantitas penduduk pengembangan kualitas penduduk, pegerahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka penertiban masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- d. Melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
- e. Melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam rangka pengawasan dokumen kependudukan;
- f. Menyusun konsep-konsep kebijakan dan melakukan pengendalian, penjabaran petunjuk pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
- g. Melaksanakan sosialisasi bidang kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Seksi Registrasi Penduduk**

Seksi Registrasi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam rangka mewujudkan keakuratan biodata penduduk melalui sistem administrasi kependudukan (SAK). Untuk melaksanakan tugas ini, Seksi Registrasi Penduduk mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK);
- b. Melaksanakan dan meneliti berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA;

- c. Melaksanakan pendaftaran WNI tinggal sementara, pindah datang dalam wilayah Republik Indonesia dan pindah datang antar negara serta pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- d. Menerbitkan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan pindah Datang, Surat Keterangan Pindah Datang Antar Negara, dan dokumen kependudukan lainnya;
- e. Penatausahaan pendaftaran penduduk;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **C. Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
4. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber daya Alam;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten (Desentralisasi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Pemerintah Kampung dan Kelurahan;

2. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
3. Rumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
6. Pelaksanaan administrasi dan Tata Usaha Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan.

**a. Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan**

Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di lingkup pemerintahan kampung dan kelurahan dalam hal pengelolaan aparatur dan administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, serta pengelolaan kekayaan dan asset kampung dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan mengajukan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
- b. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan surpevisi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan dan tertib administrasi Kampung dan Kelurahan;
- d. Menginventarisasi dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung dan tertib administrasi Kampung dan Kelurahan guna mencari solusi pemecahannya;
- e. Mengatur dan fasilitasi pelaksanaan peran dalam pemilihan Kepala Kampung mulai dari pengesahan calon hingga mengusulkan pemenangnya pada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);



- g. Melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dan memberikan juknis pelaporan pertanggungjawaban Kepala Kampung dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan kampung dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan Kampung dan Kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan membawahi:

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kekayaan Kampung

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**b. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan aparatur dan administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan serta pembinaan aparatur kampung dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan mengajukan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengelolaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
- b. Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pengelolaan aparatur dan administrasi Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- c. Memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, serta mengoreksi dan menyiapkan bahan usulan pengesahan Calon Kepala Kampung;

- d. Fasilitasi dan menyusun petunjuk teknis tentang tata cara dan tata tertib pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan Dewan Perwakilan Kampung (DPK)
- e. Fasilitasi dan menyusun Program dan kegiatan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, pelaporan pertanggungjawaban Kepala Kampung dan Kelurahan, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kampung/ Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan SDM aparatur Kampung dan Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **c. Sub Bidang Pengembangan Kekayaan Kampung**

Sub Bidang Pengembangan Kekayaan Kampung mempunyai tugas memfasilitasi pengembangan potensi Kekayaan Kampung dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pengembangan Kekayaan Kampung dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan mengajukan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan dan Asset Kampung/Kelurahan;
- b. Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pengelolaan kekayaan dan asset Kampung/Kelurahan, Kekayaan dan Asset Kampung/Kelurahan yang meliputi:
  - tanah kas desa
  - pasar desa;
  - pasar hewan;
  - tambatan perahu;
  - bangunan desa;
  - pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - lain-lain kekayaan milik desa;
  - asset kampung dan kelurahan lainnya.
- c. Fasilitasi dan menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tata cara dan tata tertib pembentukan Dewan Perwakilan Kampung (DPK)

- d. Fasilitasi dan menyelenggarakan urusan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana di Kampung dan Kelurahan;
- e. Fasilitasi dan menyusun Program dan kegiatan Kampung dan Kelurahan, Pelaporan Pertanggungjawaban Kepala Kampung dan Kelurahan, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kampung/ Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **D. Keadaan Sekdes di Kecamatan Negeri Agung**

Kecamatan Negeri Agung adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Way Kanan. Ibu kota Kecamatan Negeri Agung di Desa Negeri Agung dengan luas wilayah 562,98 Km<sup>2</sup> serta terdapat 18 (delapan belas) desa yang terdiri dari:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Desa Bandar Dalam       | 10. Desa Mulyo/Mulya Sari |
| 2. Desa Bandar Kasih       | 11. Desa Negeri Agung     |
| 3. Desa Gedong/Gedung Jaya | 12. Desa Penengahan       |
| 4. Desa Gedung Harapan     | 13. Desa Pulau Batu       |
| 5. Desa Gedung Menong      | 14. Desa Rejosasi         |
| 6. Desa Kali Papan         | 15. Desa Sumber Rejeki    |
| 7. Desa Karya Agung        | 16. Desa Sungsang         |
| 8. Desa Kota Baru          | 17. Desa Tanjung Rejo     |
| 9. Desa Kotabumi Way Kanan | 18. Desa Way Limau        |

Sekretaris desa yang berada pada Kecamatan Negeri Agung belum semuanya telah diangkat menjadi PNS, ada 6 (enam) sekdes yang belum menjadi PNS, sedangkan 12 (dua belas) sudah diangkat menjadi PNS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kampung, susunan organisasi pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri dari sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya. Perangkat kampung lainnya terdiri dari sekretariat kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Sekretaris kampung berkedudukan sebagai unsur staf membantu kepala kampung dan memimpin sekretariat kampung. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan;
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.